

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), terkait dengan penerbitan Efek bersifat utang tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap *Medium Term Notes II* Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2021 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**MTN II Trimegah Tahun 2021**"). Dalam rangka penerbitan MTN II tersebut, Perseroan menerbitkan dan menawarkan MTN II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2021 dengan nilai emisi sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) ("**MTN II Trimegah Tahap I Tahun 2021**").

Transaksi penerbitan MTN II merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Trimegah" atau "Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: +62 21 2924 9088, Faksimili: +62 21 2924 9150

Situs web: www.trimegah.com

E-mail: corporate.secretary@trimegah.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan Efek bersifat utang tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap MTN II Trimegah Tahun 2021 ("**Transaksi**"). Dalam rangka penerbitan MTN II Trimegah Tahap I Tahun 2021 yang merupakan bagian dari MTN II Trimegah Tahun 2021, Perseroan telah menandatangani antara lain Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau *Medium Term Notes* (MTN) II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2021 No. 05 tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penerbitan MTN**").

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2020 yang direviu secara terbatas namun tidak diaudit, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp804.353.936.890 (delapan ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), sehingga nilai target dana penerbitan MTN II Trimegah Tahun 2021 secara keseluruhan yaitu sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan mencapai 31,08% dari nilai ekuitas tersebut. Dengan demikian, transaksi penerbitan MTN II Trimegah Tahun 2021 ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Perseroan melaksanakan Transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga likuiditas Perseroan pada level optimal dengan memperhatikan perkembangan industri dan kondisi perekonomian terkini yang berpotensi mempengaruhi kondisi Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga Perseroan memerlukan sumber pendanaan yang stabil dengan nilai yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Sementara itu, Perseroan memiliki proyeksi terjadinya pemulihan kondisi perekonomian khususnya investasi pasar modal, sehingga Perseroan perlu memperkuat sumber pendanaan yang dimiliki sebagai modal kerja yang dapat digunakan untuk memperkuat kinerja Perseroan dalam mencapai rencana bisnis sehingga dapat memperoleh pendapatan yang optimal. Penerbitan MTN ini juga akan memperkuat likuiditas keuangan Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional dan strategi bisnis di masa mendatang.

B. Uraian Mengenai Transaksi

Transaksi ini merupakan Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Tanpa Penawaran Umum Secara Bertahap *Medium Term Notes* II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- MTN II Trimegah Tahap I Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN, dengan uraian sebagai berikut:

Penerbit	: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Nama Instrumen	: <i>Medium Term Notes</i> (MTN) II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2021
Investor	: 9 (sembilan) Pemodal Profesional, Terdaftar di KSEI
Total Nilai	: Rp122.500.000.000,00
Penerbitan	: (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
Tenor	: 3 (tiga) tahun

- Peringkat : idA (*single A*), dari Pefindo
- Tingkat Kupon : 10,50% per tahun
- Penggunaan Dana : Modal Kerja
- Jaminan : Tanpa jaminan khusus (*clean basis*)
- Persyaratan : (a) Anggaran dasar Perseroan;
- Penerbitan : (b) Persetujuan-persetujuan yang diperlukan Penerbit untuk melakukan kegiatan usaha serta melaksanakan penerbitan MTN berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
- (c) Bukti atas persetujuan atau perijinan yang wajib dimiliki oleh Perseroan;
- (d) Laporan Keuangan Perseroan yang telah direviu secara terbatas namun tidak diaudit oleh kantor akuntan publik;
- (e) Pendapat hukum dari konsultan hukum;
- (f) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penerbitan MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.
- Target *Good Fund* : 9 Maret 2021
- Pencatatan : Tidak dicatatkan di bursa efek manapun
- Kustodian dan : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Agen Pembayaran
- Hal-hal yang : Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau dilarang dilakukan tidak akan melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
- (a) Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain, kecuali:
- (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan;
- (ii) Pinjaman yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk anggota Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan sesuai peraturan perusahaan, koperasi karyawan Penerbit, dan pinjaman dalam rangka Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (b) Menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan, dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.
- (c) Menjaminkan dan/atau menggadaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan, baik yang telah maupun yang akan ada, kecuali:
- (i) Jaminan/agunan tersebut telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan;
- (ii) Jaminan-jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan operasional dan kewajiban menyediakan jaminan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, antara lain fasilitas bank untuk perdagangan efek dan jaminan untuk transaksi operasional.

- *Medium Term Notes* II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2021 ("**MTN II Tahap II**") dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). Kepastian nilai pokok, bunga, jangka waktu, akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan MTN.

Jadwal Transaksi

- MTN II Tahap I
 Penandatanganan Perjanjian : 5 Maret 2021
 Pembayaran MTN dari Investor : 9 Maret 2021 paling lambat pukul 12.00 WIB
 Tanggal Distribusi : 9 Maret 2021
 Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 9 Juni 2021
 Jatuh Tempo : 9 Maret 2024
- MTN Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada),
 Kepastian jadwal transaksi akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan MTN.

C. Pengaruh Transaksi terhadap Keuangan Perseroan

Penerbitan MTN II ini akan berdampak pada keuangan Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki sumber pendanaan yang stabil dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, sehingga ketersediaan dana yang ada dapat menjaga likuiditas Perseroan di tengah situasi perekonomian yang masih kurang kondusif akibat pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Perseroan.
2. Tersedianya dukungan finansial yang cukup sebagai modal kerja Perseroan dalam mengoptimalkan eksekusi dari rencana bisnis Perseroan.

D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Medium Term Notes* (MTN) II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penerbit, Arranger dan Agen Penempatan : **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
 Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon : +62 21 2924 9088
 Faksimili : +62 21 2924 9150
 E-mail : corporate.secretary@trimegah.com

Agen Pemantau : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
 Institutional Banking Division (IBD)
 Menara BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta 10130, Indonesia
 Telepon : +62 21 633 6789 ext. 1847
 No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996
 Untuk Perhatian: Capital Market Department



- Konsultan Hukum** : **Nasoetion & Atyanto**
Equity Tower Lantai 26
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +62 21 2965 1262
Faksimili : +62 21 2965 1222
No. STTD : STTD.KH-61/PM.22/2018
Atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, SH**
Jl. Panglima Polim V No. 11, Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon : +62 21 720 9542, 720 9645
Faksimili : +62 21 726 5090
No. STTD: STTD.N-41/PM.22/2018
- Agen Pembayaran** : **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +62 21 515 2855
Faksimili: +62 21 5299 1199
- Agen Pemeringkat** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Panin Tower Senayan City Lt. 17
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon : +62 21 7278 2380
Faksimili: +62 21 7278 2370
- Kantor Jasa Penilai Publik** : **Felix Sutandar & Rekan**
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta 10130, Indonesia
Telepon : +62 21 6385 1341, 6385 1342, 6385 1343
Faksimili : +62 21 6385 1340
No. STTD: STTD.PPB-31/PM.2/2018

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penerbit sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

E. Sifat Transaksi Serta Kewajiban Melaporkan dan/atau Mengumumkan

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2020 yang telah dilakukan reviu oleh Akuntan Publik Christophorus Alvin Kossim dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, besaran dana maksimal atas rencana penerbitan MTN II Perseroan merupakan transaksi material karena nilai transaksi mencerminkan 31,08% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang mensyaratkan pengumuman informasi mengenai transaksi material kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.



III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan, Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Felix Sutandar & Rekan sebagai penilai Transaksi ("**Penilai**"), sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00223/2.0072-00/BS/09/0022/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Perseroan) bertindak sebagai Penerbit MTN;
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Agen Pemantau;
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan meliputi:

1. Identifikasi masalah;
2. Pengumpulan data dan wawancara sehubungan dengan Rencana Transaksi;
3. Analisis data dan informasi yang diperoleh;
4. Analisis kewajaran Rencana Transaksi;
5. Penulisan laporan.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Penerbitan MTN II oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan diterbitkan secara bertahap, yaitu:

- MTN II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2021 ("**MTN II Tahap I**") sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- MTN II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II ("**MTN II Tahap II**") dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai pokok, bunga, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal pembayaran bunga dan tanggal pelunasan pokok akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan MTN.

Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal Pendapat Kewajaran (*cut-off date*) ini adalah 30 September 2020 ("**Tanggal Pendapat Kewajaran**"). Tanggal Pendapat Kewajaran dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan ketersediaan data dalam rangka analisis kewajaran Rencana Transaksi dimaksud.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, Penilai menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya;
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir;
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Status Penilai

Pendapat Kewajaran ini dilakukan oleh Penilai Independen dengan kualifikasi:

Kualifikasi : Properti dan Bisnis

Ijin Penilai: PB-1.08.00022

STTD : STTD.PPB-31/PM.2/2018

MAPPI : 81-S-00017

Dalam mempersiapkan Laporan ini, Penilai menjunjung tinggi integritas, bertindak secara objektif dan tidak memihak, serta tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan Transaksi. Penilai memiliki kompetensi dalam mempersiapkan Laporan ini dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

Analisis Transaksi

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 karena nilai Rencana Transaksi mencapai 31,1% (lebih dari 20%) dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2020 yang telah dilakukan revidi oleh Akuntan Publik Christophorus Alvin Kossim dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Besaran dana atas rencana penerbitan MTN II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan diterbitkan secara bertahap, yaitu:

- MTN II Tahap I sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- MTN II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai pokok, bunga, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal pembayaran bunga dan tanggal pelunasan pokok akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan MTN.

Atz

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan memperoleh sumber pendanaan yang lebih tetap dalam jangka panjang dengan tingkat bunga yang tetap dan dapat diprediksi hingga jatuh tempo MTN II.

Keuntungan dari Rencana Transaksi adalah sumber pendanaan Perseroan yang stabil dalam jangka waktu tiga tahun kedepan, sehingga ketersediaan dana yang ada dapat menjaga likuiditas dan modal kerja Perseroan ditengah situasi perekonomian yang masih kurang kondusif akibat pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Perseroan. **Tidak ada kerugian** dari Rencana Transaksi, namun Rencana Transaksi menyebabkan timbulnya biaya jasa profesional terkait penerbitan MTN.

Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diungkapkan di atas, berikut adalah analisis atas kewajaran Rencana Transaksi:

1. Rencana Transaksi adalah penerbitan surat utang jangka menengah yaitu MTN II Perseroan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan diterbitkan secara bertahap;
2. Rencana Transaksi memberikan kepastian sumber pendanaan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan karena sumber pendanaan saat ini rata-rata dengan tenor 1 minggu hingga 3 bulan, sehingga ketersediaan dana yang ada dapat menjaga likuiditas Perseroan;
3. Rencana Transaksi mengurangi risiko tingkat bunga yang tidak pasti karena sebagian besar pinjaman dikenakan suku bunga mengambang;
4. Tingkat suku bunga yang diberikan Perseroan yaitu sebesar 10,5% adalah wajar karena berada dalam kisaran tingkat kupon MTN pembanding yaitu antara 8,25% – 11,50%.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Laporan ini, Penilai berpendapat bahwa **Rencana Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah wajar** sesuai dengan Laporan No. 00223/2.0072-00/BS/09/0022/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Penilai.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020, dan Keterbukaan Informasi ini tidak menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi, dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:
 - a. MTN II Trimegah Tahap I Tahun 2021 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan
 - b. MTN II Trimegah Tahap I Tahun 2021 bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
(U.p. *Corporate Secretary*)
Kantor Pusat
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon. +62 21 2924 9088,
Faksimili. +62 21 2924 9150
Situs webs: www.trimegah.com
E-mail: corporate.secretary@trimegah.com

Jakarta, 10 Maret 2021
Direksi Perseroan





Stephanus Turangan
Direktur Utama

Syafriandi Armand Saleh
Direktur